

## Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perijinan terpadu yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat, badan hukum dan badan usaha

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu ;
- b. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan.
- c. pemberian pembinaan dan pembatalan perijinan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai dengan kewenangan ;

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :

- a. subbagian tata usaha ;
- b. seksi ;
- c. tim teknis ; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Seksi terdiri dari :

- a. seksi pendaftaran dan penelitian administrasi ;
- b. seksi pelayanan perijinan;
- c. seksi penyusunan pelaporan dan evaluasi ; dan
- d. seksi pelayanan pengaduan.